

BADAN-KOORDINASI-HUBUNGAN MASYARAKAT

2021

Kpt 16/HM.03.5/4/1674/2021 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TAHUN 2021.

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih dan Para Pemangku Kepentingan di Kota Prabumulih, perlu membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.

- DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM INI ADALAH : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; Permenkominfo Nomor 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 13 Tahun 2021 diatur tentang : Penetapan Pengurus dan Tugas Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Kota Prabumulih Tahun 2021. Keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Anggota KPU Kota Prabumulih yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kota Prabumulih. Susunan Kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 September 2021.
 - Pada saat Keputusan KPU Kota Prabumulih ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor : 06/HK.03.1-Kpt/1674/KPU-Kot/III/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp 1 Hlm.